

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa tanah ulayat MHA menurut ketentuan hukum nasional yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak ulayat hingga saat ini belum ada. Namun terdapat beberapa peraturan ditingkat undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar hukum bagi pengakuan tentang eksistensi hak ulayat, tanah ulayat dan termasuk masyarakat hukum adat. Ada tiga bentuk pengakuan atas masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1), dalam UUPA yaitu Pasal 3 dan Pasal 5, selanjutnya ditingkat Peraturan Menteri yaitu Permenang Nomor 5 Tahun 1999 ini substansinya pada pokoknya memberikan penegasan mengenai pengertian hak ulayat, tanah ulayat, dan masyarakat hukum adat serta penguasaan dan pelepasan hak ulayat saja. Permenang ini kemudian dirubah dengan Permenang dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan ini tidak menyinggung tentang syarat-syarat dan prosedur penyelesaian sengketa hak ulayat tetapi hanya penafsiran otentik mengenai hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat yang digunakan oleh lembaga penyelesaian sengketa baik secara non litigasi

ataupun secara litigasi (pengadilan). Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat MHA menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu menggunakan musyawarah dan mufakat yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal melalui penerapan nilai-nilai adat istiadat, norma sosial dan sistem kehidupan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat, bermusyawarah dan menyelesaikan sengketa sedangkan *Bajanjang Naik, Batanggo Turun* di Kabupaten Kampar, ternyata penerapannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga rentan terhadap interpretasi yang berbeda. Adapun permasalahan tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi tentang eksistensi tanah ulayat, semakin berkurangnya tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat, investor tidak memberikan plasma kepada MHA sesuai dengan kesepakatan sewaktu penyerahan tanah ulayat, struktur adat tidak kuat dan ninik mamak menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan anak kemenakan.

2. Sengketa tanah ulayat milik MHA dengan PTPN V di Kabupaten Kampar terjadi disebabkan adanya tumpang tindih tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan HGU yang diberikan kepada PTPN V, dimana dalam proses penerbitan HGU PTPN V di Kabupaten Kampar pihak PTPN V tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan tidak membayar uang *pancuong ale* atau uang ganti rugi berupa apapun. Sehingga masyarakat hukum adat setempat merasa dirugikan karena tanah hak ulayat masyarakat

hukum adat dirampas begitu saja. Bahkan tanah-tanah yang telah menjadi hak perorangan dari masyarakat hukum adat setempat yang ditanami berbagai tanaman komoditas seperti karet, kelapa sawit dan lain sebagainya yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat hukum adat di *okupasi* tanpa pemberian ganti rugi. Upaya penyelesaian sengketa antara MHA Desa Pantai Raja dengan PTPN V dilakukan melalui pengadilan (litigasi), selama ini MHA mengalami kekalahan dan upaya penyelesaian sengketa berikutnya dilakukan dengan cara melalui dari jalur kearifan lokal. Sedangkan sengketa tanah ulayat di Desa Senama Nenek upaya penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan (non litigasi), upaya non litigasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau serta melibatkan instansi terkait melalui mekanisme redistribusi tanah yang kemudian ditindaklanjuti kerjasama dengan PTPN V dengan Pola Kemitraan. Secara pragmatis, sengketa terselesaikan dan tanah kembali kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut belum menjawab problem besar mengenai pengakuan tanah ulayat.

3. Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara MHA dengan investor di Kabupaten Kampar, ternyata dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur litigasi (pengadilan) sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada MHA, oleh karena itu mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan peluang penanganan sengketa tanah ulayat yang lebih efektif dan efisien. Mediasi dapat menjadi pilihan strategis

disebabkan banyaknya tumpukan perkara perdata yang harus ditangani oleh Peradilan Umum atau keberagaman kendala peradilan umum lainnya. Sehingga mediasi adalah *instrument* atau medium yang dapat menjawab kendala tersebut serta menjadi pilihan terbaik dikarenakan karakter MHA di Kabupaten Kampar, kesesuaiannya dengan nilai-nilai budaya, proses yang lebih fleksibel dan terbuka serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selain hasilnya dapat memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, juga dapat menghindari biaya yang besar dan lamanya penyelesaian sengketa melalui litigasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, diharapkan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat mengenai materi Peraturan Perundang-Undangan dalam berbagai tingkatannya yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, hak ulayat dan tanah ulayat termasuk bagaimana syarat-syarat dan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat dan pendaftaran tanah ulayat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar, diharapkan proaktif untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai percepatan pengukuhan masyarakat hukum adat dan melakukan sosialisasi